



PUTUSAN

Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Mohamad Maksudi, SHI dan Rahman Munandir, S.H.I,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No 287
Tanjung Purwokerto Banyumas berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 1860/SK/XI/2022 tanggal 10 November
2022, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Nurlaela, SH, MH dan Aris Priyadi, SH, MH, Advokat/Pengacara
yang berkantor di JL. Gerilya Barat No 218 Tanjung Purwokerto
Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14
November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 1894/SK/XI/2022 tanggal 15 November 2022, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/33/IV/2015 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015
 - b. Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Termohon sering menjalin komunikasi mesra dan tidak senonoh dengan laki-laki lain, Pemohon sudah berusaha menasehati namun Termohon terus menerus mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Termohon juga selalu membesar-besarkan hal sepele dan setiap marah Termohon juga sering membanting barang-barang;
- 4.2 Termohon tidak menghargai dan menghormati orangtua Pemohon, dimana Termohon tidak bersedia menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon, bahkan setiap Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, Termohon selalu menolak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon, maka Pemohon memilih pulang ke rumah Pemohon di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Termohon sudah berusaha dinasehati oleh Pemohon untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa kurang lebih pada bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon diadakan mediasi oleh keluarga, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon namun Termohon menolak;
8. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, setiap bulannya Pemohon tetap datang menengok dan rutin memberikan nafkah lahir untuk Termohon serta anak-anak;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon merasa sakit hati, menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin ikrar talak dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Maksudi, SHI dan Rahman Munandir, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Gerilya Barat No 287 Tanjung Purwokerto Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1860/SK/XI/2022 tanggal 10 November 2022 ;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Nurlaela, SH, MH dan Aris Priyadi, SH, MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Gerilya Barat No 218 Tanjung Purwokerto Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1894/SK/XI/2022 tanggal 15 November 2022.;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H.Khamimudin, M.H., sebagaimana laporan tanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konpersi

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 20 Oktober 2022 kecuali terhadap hal hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita 2 adalah tidak sepenuhnya benar karena, kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon berbolak balik tinggal di rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon serta pada saat itupun Pemohon dan Termohon masih tidur bersama, dan Pemohon baru menetap tinggal di rumah orangtua Pemohon kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa terhadap posita 3 adalah benar, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019, dimana kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan bimbingan Termohon;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) adalah tidak benar karena :
 - a. Bahwa Pemohon selalu mencurigai Termohon dengan menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut sama sekali tidak benar, sekalipun Termohon berkomunikasi dengan laki-laki itu hanyalah teman biasa dan berkomunikasi karena ada keperluan seperti memberikan kabar kondangan dan lain-lain, selain itu

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tidak pernah membanting barang-barang, hal tersebut sangat mengada-ada dan hanya tuduhan palsu terhadap Termohon;

b. Bahwa Pemohon jarang mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama sibuk, namun ketika Pemohon mengajak berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, Termohon tidak pernah menolak dan tetap bersedia berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, sehingga hubungan Termohon dan orangtua Pemohon baik-baik saja;

c. Bahwa Pemohon selalu menuntut Termohon untuk menjadi sosok isteri yang seperti ibu Pemohon, Termohon pun telah berusaha menjadi yang seperti Pemohon inginkan, akan tetapi layaknya manusia lainnya setiap orang tidak akan sepenuhnya memiliki karakter yang benar-benar sama;

d. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri telah berusaha berbakti dan menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah menghargai hal tersebut dan Pemohon justru telah mengkhianati Termohon dengan menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu :

- Bahwa kurang lebih pada tanggal 24 Januari 2022 Termohon membuka akun instagram milik Pemohon dan mendapati sebuah percakapan mesra dan tidak senonoh Pemohon dengan akun instagram bernama Firmalani Herlina, bahkan dalam percakapan tersebut mengindikasikan bahwa keduanya telah sampai melakukan hubungan badan;

- Bahwa atas hal tersebut di atas keesokan harinya tanggal 25 Januari 2022 Termohon menanyakan tentang percakapan tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon pun mengakuinya bahkan Pemohon juga mengaku telah sampai berhubungan badan dengan wanita tersebut, selain itu Termohon juga menanyakan kepada Pemohon dengan siapa saja Pemohon berselingkuh dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Firmalani Herlina dan kakak ipar Termohon yang bernama Fany Aprilia Puspita (istri kakak kandung Termohon), atas hal

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon pun menanyakan kebenarannya kepada kakak ipar Termohon dan kakak ipar Termohon pun mengakui hubungan asmaranya dengan Pemohon;

- Bahwa setelah pengakuan Pemohon seperti tersebut diatas, keesokan harinya tanggal 26 Januari 2022 Pemohon justru pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost-kostan daerah Yogyakarta dan baru pulang ke tempat tinggal bersama kurang lebih pada tanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa selain kedua wanita tersebut di atas kurang lebih pada tahun 2021 Pemohon juga sering membeli wanita (PSK) dengan menggunakan aplikasi MiChat, hal tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa kurang lebih pada bulan September tahun 2022 Termohon juga melihat sendiri Pemohon sedang menemani wanita lain berjualan kaos di Car Free Day daerah GOR Satria Purwokerto;

5. Bahwa terhadap posita 5 adalah tidak benar karena kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dikarenakan Termohon mendapati Pemohon berselingkuh, itupun Pemohon masih berbolak-balik tinggal di rumah orangtua Pemohon dan di rumah orangtua Termohon serta masih tidur bersama Termohon, dan Pemohon baru menetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2022, sehingga sampai dengan sekarang Jawaban Ini diajukan antara Pemohon dan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;_

6. Bahwa terhadap posita 6 dan 7 adalah tidak benar karena dalam mediasi tersebut Termohon telah memaafkan kesalahan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk memperbaiki rumah tangga dan mendapat jalan tengah dengan mengontrak rumah, namun Pemohon tidak jadi mengontrak rumah dan justru membeli sebuah rumah, akan tetapi Pemohon tidak bersedia menempati rumah tersebut hanya karena alasan

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada wifi, sehingga Pemohon dan Termohon tidak jadi hidup bersama kembali;

7. Bahwa terhadap posita 8 adalah tidak benar karena sejak kepergian Pemohon pada bulan Agustus tahun 2022 Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak-anak kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya dan sama sekali tidak memberikan nafkah untuk Termohon, padahal Pemohon bekerja sebagai web developer dengan penghasilan per bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

8. Bahwa dari uraian jawaban tersebut diatas sangat jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan perilaku Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan banyak wanita lain, maka jika Pemohon berkeras hati mengajukan Permohonan Talak, maka Termohon menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala yang termuat dalam Konpensi secara mutatis mutandis tidak terlepas dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi dan Pemohon Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja di bidang IT (*Information and Technology*) sebagai Web Developer (pengembang yang menangani sebuah website) di perusahaan Singapore yaitu Sierra Global Pte. Ltd., dimana perusahaan tersebut beralamat di 101 Thomson Road, United Square #06-01/06 Singapore 307591 dan sebagai web developer Tergugat Rekonpensi bisa melakukan pekerjaan tersebut dari rumah, dan gaji Tergugat Rekonpensi per bulannya dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 berbunyi :

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskam dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum umur 21 tahun.

5. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah menjadi isteri Tergugat Rekonpensi yang baik, berbakti lahir batin dan selalu menerima Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga telah melahirkan dan merawat anak-anak, namun Tergugat Rekonpensi justru berselingkuh dengan wanita lain (yang telah diakui), maka apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Agustus tahun 2022, Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi dan hanya memberikan nafkah untuk anak-anak per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga sampai dengan sekarang Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karena itu apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk membayar nafkah yang terhutang (Madliyah) terhitung sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya hidup untuk kedua anak (hadhanah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak-anak dewasa (hingga menyelesaikan perguruan tinggi) ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya yang akan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi bersikeras akan menceraikan Penggugat Rekonensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak asuh anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019 kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka mohon untuk hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

11. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga telah mempunyai harta bersama berupa :

a. 1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Noni (Blok C-9)
Barat : Bayu (Blok C-20)

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Timur : Heri (Blok C-22)

Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selama 20 tahun (240 bulan) terhitung sejak bulan Juni tahun 2022 sampai bulan Juni tahun 2042 dengan angsuran per bulan yaitu :

- Angsuran pada tahun ke 1 s/d tahun ke 2 sebesar Rp. 1.768.160,- (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
- Angsuran pada tahun s/d selesai sebesar Rp. 2.721.325,- (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa seluruh kelengkapan berkas rumah tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa untuk harta bersama berupa rumah seperti tersebut di atas mohon di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa dengan adanya cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon supaya harta bersama berupa rumah tersebut dihibahkan dan diatas namakan kedua anak yang bernama Anak P dan T dan Anak P dan T yg ke 2, demi kesejahteraan masa depan anak;

Bahwa jika Tergugat Rekonsensi tidak berkenan apabila harta bersama tersebut dihibahkan anak-anak, maka Penggugat Rekonsensi mohon untuk harta bersama tersebut untuk dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

b. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Timor warna merah dengan Nomor Polisi R 1372 IC yang dibeli pada tahun 2021 secara tunai dengan harga Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa unit mobil beserta BPKB serta STNK mobil tersebut ada dalam

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



penguasaan Tergugat Rekonsensi;

c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;

Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan cara mengangsur 2 tahun (24 bulan) terhitung sejak bulan September tahun 2022 sampai bulan September tahun 2024 dengan angsuran per bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa unit kendaraan beserta STNK sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi

d. 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih yang dibeli pada tahun 2018 secara tunai dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa unit sepeda tersebut ada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

12. Bahwa terhadap harta bersama seperti yang tersebut pada angka 11 (sebelas) di atas, mohon untuk ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan belum pernah dibagi anantara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

13. Bahwa terhadap harta bersama seperti yang tersebut pada angka 12 (dua belas) di atas, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi maka masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besarnya atas harta tersebut (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

14. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat oleh karena itu layak jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

1. Menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah yang terhutang (Madliyah) terhitung sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya hidup 2 (dua) orang anak (hadhanah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonpensasi;
6. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019 tetap berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat Rekonpensasi;
7. Menetapkan hukumnya harta bersama antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Noni (Blok C-9)
Barat : Bayu (Blok C-20)
Timur : Heri (Blok C-22)

e. 1 (satu) unit mobil merek Timor warna merah dengan Nomor Polisi R 1372 IC;

f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;

g. 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Menetapkan hukumnya harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :

1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Noni (Blok C-9)
Barat : Bayu (Blok C-20)
Timur : Heri (Blok C-22)

Dihibahkan dan diatas namakan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak P dan T dan Anak P dan T yg ke 2, demi kesejahteraan masa depan anak;

9. Menetapkan hukumnya jika Tergugat Rekonpensi tidak berkenan harta bersama berupa rumah dihibahkan ke anak, maka mohon untuk harta bersama berupa rumah tersebut untuk dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

10. Menetapkan hukumnya harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi lainnya berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Timor warna merah dengan Nomor



Polisi R 1372 IC;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;
- 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih;

Dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi;

12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya dan Termohon telah mengajukan dupliknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 menyetujui penyelesaian mengenai hak asuh anak serta harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Bahwa anak-anak Pihak 1 dan Pihak 2 yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019 sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Pihak 2, serta Pihak 2 menyatakan sanggup merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, oleh karena itu Pihak 1 sepakat menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada Pihak 2;
3. Bahwa Pihak 1 menyatakan sanggup memberikan biaya hidup (hadhanah) kedua anak hingga dewasa per bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan Pihak 1 juga menyatakan sanggup membiayai pendidikan kedua anak

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



tersebut hingga jenjang perguruan tinggi;

4. Bahwa Pihak 2 menyatakan tidak akan mempersulit atau menghalang-halangi Pihak 1 apabila Pihak 1 ingin menengok maupun bertemu dengan anak-anak;

5. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 berupa :

1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Selatan : Noni (Blok C-9)

Barat : Bayu (Blok C-20)

Timur : Heri (Blok C-22)

Dihibahkan dan diatas namakan kedua anak Pihak 1 dan Pihak 2 yang bernama Anak P dan T dan Anak P dan T yg ke 2 untuk masa depan dan kesejahteraan anak;

6. Bahwa Pihak 1 menyatakan sanggup menanggung seluruh angsuran rumah tersebut hingga selesai di tahun 2042 dan Pihak 2 terlepas dari kewajiban angsuran rumah tersebut;

7. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 berupa :

1 (satu) unit kendaraan mobil merek Timor warna merah dengan Nomor Polisi R 1372 IC

Akan dibagi 2 (dua) sama rata antara Pihak 1 dan Pihak 2 dengan cara Pihak 1 akan memberikan setengah dari harga jual mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Pihak 2;

8. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 yang saat ini ada dalam penguasaan Pihak 1 berupa :

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;
- b. 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih;

Diberikan dan menjadi hak Pihak 1;

9. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 yang saat ini ada dalam penguasaan Pihak 2 berupa :

- a. 1 (satu) unit Air Conditioner merek Daikin jenis invector warna putih ½ PK
- b. 1 (satu) unit lemari pendingin (kulkas) 2 pintu merek Toshiba warna hitam
- c. 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp satu tabung automatic
- d. 1 (satu) unit sepeda lipat merek element warna hitam

Diberikan dan menjadi hak Pihak 2;

10. Bahwa Pihak 1 sepakat memberikan kompensasi kepada Pihak 2 atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak 1 berupa :

- a. Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa atas kesepakatan seperti tersebut di atas maka total keseluruhan dalam bentuk nominal uang yang akan diberikan Pihak 1 kepada Pihak 2 akibat perceraian ini adalah sebesar :

- Setengah dari harta bersama berupa mobil sebesar Rp.

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000.000,-

- Nafkah iddah (3 kali suci) sebesar Rp. 6.000.000,-
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Hadhanah untuk 2 orang anak Rp.4.000.000,-

Total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa Pihak 2 tidak akan mempersulit proses perceraian yang diajukan oleh Pihak 1 di Pengadilan Agama Purwokerto;

13. Bahwa setelah kesepakatan ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan ini berlaku mengikat, dengan demikian mengenai perkara hak asuh anak serta harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 dianggap selesai dan tidak ada tuntutan hukum lainnya dikemudian hari, serta kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan dikemudian hari;

14. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa kesepakatan ini dicantumkan dalam putusan permohonan cerai talak Perkara Nomor : 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302241208920004 atas nama Firman Taruna Nugraha, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/33/IV/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 28 April 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302265503900002 atas nama Trisasi Mdastuti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05-10-2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302240110150002 atas nama kepala keluarga Firman Taruna Nugraha, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18-04-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-22122015-0105 atas nama Anak P dan T, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-18042019-0010 atas nama Anak P dan T yg ke 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 April 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk RT. 003 RW. 003 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai .ibu kandung Pemohon.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui langsung karena sering berkunjung ke tempat tinggal mereka ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon suka chat dengan laki-laki lain dan Termohon jika ingin sesuatu harus dituruti saat itu juga. jadi tidak bisa di tunda nanti-nanti;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2022 dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi meskipun mereka berpisah tempat tinggal nafkah dari Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya tetap ditunaikan oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka
2. SAKSI 3, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon. kejadiannya sekitar bulan Januari 2022 Pemohon berselingkuh dengan istri saksi sendiri yang notabene adalah iparnya sendiri ;
- Bahwa, yang memergoki Pemohon sedang selingkuh dengan istri saksi adalah Termohon. kemudian Termohon menceritakannya kepada saksi.;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya dan telah mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1860/SK/XI/2022 tanggal 10 November 2022, dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1894/SK/XI/2022 tanggal 15 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim secara maksimal namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Drs. H.Khamimudin, M.H., sebagaimana laporan tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menjalin komunikasi mesra dan tidak senonoh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bersedia menjalin hubungan baik dengan orangtua Pemohon akibatnya sejak bulan Februari 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga sejak bulan Agustus 2022 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, karenanya mengenai permohonan izin ikrar talak dari Pemohon, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak harus menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dekat atau orang yang dianggap dekat dengan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga Pemohon dibenarkan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2015 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak P dan T lahir 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2 lahir tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan bukti-bukti Pemohon serta menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak P dan T lahir 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2 lahir tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan dengan pihak lain dan kurangnya perhatian satu sama lain ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa di luar persidangan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 menyetujui penyelesaian mengenai hak asuh anak serta harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan;

2. Bahwa anak-anak Pihak 1 dan Pihak 2 yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019 sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Pihak 2, serta Pihak 2 menyatakan sanggup merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, oleh karena itu Pihak 1 sepakat menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada Pihak 2;

3. Bahwa Pihak 1 menyatakan sanggup memberikan biaya hidup (hadhanah) kedua anak hingga dewasa per bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan Pihak 1 juga menyatakan sanggup membiayai pendidikan kedua anak tersebut hingga jenjang perguruan tinggi;

4. Bahwa Pihak 2 menyatakan tidak akan mempersulit atau menghalang-halangi Pihak 1 apabila Pihak 1 ingin menengok maupun bertemu dengan anak-anak;

5. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 berupa :

1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Selatan	: Noni (Blok C-9)
Barat	: Bayu (Blok C-20)
Timur	: Heri (Blok C-22)

Dihibahkan dan diatas namakan kedua anak Pihak 1 dan Pihak 2 yang bernama Anak P dan T dan Anak P dan T yg ke 2 untuk masa depan dan kesejahteraan anak;

6. Bahwa Pihak 1 menyatakan sanggup menanggung seluruh angsuran

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut hingga selesai di tahun 2042 dan Pihak 2 terlepas dari kewajiban angsuran rumah tersebut;

7. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 berupa :

1 (satu) unit kendaraan mobil merek Timor warna merah dengan Nomor Polisi R 1372 IC

Akan dibagi 2 (dua) sama rata antara Pihak 1 dan Pihak 2 dengan cara Pihak 1 akan memberikan setengah dari harga jual mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Pihak 2;

8. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 yang saat ini ada dalam penguasaan Pihak 1 berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;
- b. 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih;

Diberikan dan menjadi hak Pihak 1;

9. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 yang saat ini ada dalam penguasaan Pihak 2 berupa :

- a. 1 (satu) unit Air Conditioner merek Daikin jenis invector warna putih ½ PK;
- b. 1 (satu) unit lemari pendingin (kulkas) 2 pintu merek Toshiba warna hitam;
- c. 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp satu tabung automatic;
- d. 1 (satu) unit sepeda lipat merek element warna hitam;

Diberikan dan menjadi hak Pihak 2;

10. Bahwa Pihak 1 sepakat memberikan kompensasi kepada Pihak 2 atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak 1 berupa :

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa atas kesepakatan seperti tersebut di atas maka total keseluruhan dalam bentuk nominal uang yang akan diberikan Pihak 1 kepada Pihak 2 akibat perceraian ini adalah sebesar :

- Setengah dari harta bersama berupa mobil sebesar Rp. 15.000.000,-
- Nafkah iddah (3 kali suci) sebesar Rp. 6.000.000,-
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Hadhanah untuk 2 orang anak Rp. 4.000.000,-

Total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa Pihak 2 tidak akan mempersulit proses perceraian yang diajukan oleh Pihak 1 di Pengadilan Agama Purwokerto;

13. Bahwa setelah kesepakatan ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan ini berlaku mengikat, dengan demikian mengenai perkara hak asuh anak serta harta bersama antara Pihak 1 dan Pihak 2 dianggap selesai dan tidak ada tuntutan hukum lainnya dikemudian hari, serta kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan dikemudian hari;

14. Bahwa Pihak 1 dan Pihak 2 sepakat bahwa kesepakatan ini dicantumkan dalam putusan permohonan cerai talak Perkara Nomor : 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 Desember 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak P dan T, lahir pada tanggal 25 November 2015 dan Anak P dan T yg ke 2, lahir pada tanggal 25 Maret 2019 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Termohon;
 - 3.2. Bahwa Pemohon agar memberikan nafkah biaya hidup

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



(hadhanah) kedua orang anak tersebut hingga dewasa per bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan Pemohon juga agar membiayai pendidikan kedua orang anak tersebut hingga jenjang perguruan tinggi;

3.3. Bahwa Termohon agar mempersilahkan dan tidak mempersulit atau menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

3.4. Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :

1 (satu) unit rumah tipe 43 di Perumahan Emerald Village Blok C-21 yang berdiri di atas tanah seluas 72 m² yang terletak di RT. 006 RW. 001, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Noni (Blok C-9)
Barat : Bayu (Blok C-20)
Timur : Heri (Blok C-22)

Dihibahkan dan diatas namakan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak P dan T** dan **Anak P dan T yg ke 2** untuk masa depan dan kesejahteraan kedua orang anak tersebut;

3.5. Bahwa Pemohon agar membayar dan menanggung seluruh angsuran rumah tersebut pada poin 3.4 hingga selesai di tahun 2042 dan Termohon dibebaskan dari kewajiban angsuran rumah tersebut;

3.6. Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :

1 (satu) unit kendaraan mobil merek Timor warna merah dengan Nomor Polisi R 1372 IC agar dibagi 2 (dua) sama rata antara Pemohon dan Termohon dengan cara Pemohon akan memberikan setengah dari harga jual mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Termohon;

3.7. Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang saat ini ada dalam penguasaan Pemohon berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R 4039 IS;



- b. 1 (satu) unit sepeda merek Speeda warna putih;

Diberikan dan menjadi hak Pemohon;

3.8. Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang saat ini ada dalam penguasaan Termohon berupa :

- a. 1 (satu) unit Air Conditioner merek Daikin jenis invector warna putih ½ PK;
- b. 1 (satu) unit lemari pendingin (kulkas) 2 pintu merek Toshiba warna hitam;
- c. 1 (satu) unit mesin cuci merek Sharp satu tabung automatic;
- d. 1 (satu) unit sepeda lipat merek element warna hitam;

Diberikan dan menjadi hak Termohon;

3.9. Bahwa akibat dari perceraian Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa :

- a. Iddah selama 3 bulan (tiga kali suci) sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Biaya Hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.10. Bahwa adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon akibat perceraian sebagaimana point 3.6. dan 3.9. maka total uang yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon berupa :

- Setengah dari harta bersama berupa mobil sebesar Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah (3 kali suci) sebesar Rp. 6.000.000,-
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
- Biaya Hadhanah untuk 2 orang anak Rp.4.000.000,-

Total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Tarsudin, SH. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tarsudin, SH.

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)